

PUTUSAN PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI -
KABUPATEN GOWA

2019

PUTUSAN NOMOR : 003/ADM/BWASL.GOWA/PEMILU/V/2019, 64 HLM

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupten Gowa Menindaklanjuti, memeriksa dan memutus laporan atas nama Muh.Nursyam, A tanggal 08 Mei 2019, dengan Terlapor Asrul Riolo Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari PPP dapil 6 (Kecamatan Bajeng - Bajeng Barat). Adapun pokok perkaranya yaitu bahwa saudara Asrul Riolo adalah anggota BPD Desa Gentungang yang di berikan Surat Keputusan oleh Bupati Kabupaten Gowa. Bahwa sampai dengan bulan desember saudara Asrul Riolo masih menjadi anggota BPD Desa Gentungang dibuktikan dengan tanda terima tunjangan BPD pada bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2018 yang diketahui oleh kepala Desa Gentungang, PTPKD dan bendahara Desa Gentungang.

- Dasar hukum: UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Pelapor menyampaikan *petitum* yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim menyatakan Terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu Prosedur, tata cara, dan mekanisme, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa untuk mendiskualifikasi saudara Asrul Riolo sebagai calon Anggota Legislatif dari partai persatuan pembangunan (PPP) daerah Pemilihan 6 (enam) kecamatan (Bajeng-Bajeng Barat), agar meninjau kembali surat Keputusan KPU Kab. Gowa tentang penetapan saudara Asrul Riolo sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil 6 Kecamatan (Bajeng-Bajeng Barat).
- Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokok perkara *a quo* yaitu bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 (1) dan Pasal 7 Ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak ada secara tegas menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharuskan mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten, sehingga kebijakan bahwa anggota BPD harus mundur merupakan tafsiran atas kalimat “badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”. Bahwa terlapor dalam masa pencalonan telah menyampaikan surat pengunduran diri tertanggal 31 Juli 2018 yang disertai dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang untuk melengkapi persyaratan administrasi pencalonan di

KPU Kabupaten Gowa. Bahwa berdasarkan Asas *Lex specialis derogat legi generalis* adalah peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang umum dan *lex specialis* sistematis adalah hal ini terjadi jika adanya aturan yang khusus yang bertentangan dengan aturan khusus lainnya.

- Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam Amar Putusannya pada pokoknya menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin 27 Mei 2019.